

**RELASI GENDER SUAMI ISTRI
DALAM PANDANGAN TOKOH PERSISTRI TASIKMALAYA
JAWA BARAT**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
DEVI AZWINDA, S.H
NIM. 20203011047**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-831/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : RELASI GENDER SUAMI ISTRI DALAM PANDANGAN TOKOH PERSISTRI
TASIKMALAYA JAWA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI AZWINDA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011047
Telah diujikan pada : Selasa, 31 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62a9c34b625e8



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 62a88af9d210



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a83095f14a3



Yogyakarta, 31 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a88de1a17e8

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Azwinda
NIM : 20203011047
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Devi Azwinda, S.H.

NIM. 20203011047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Azwinda
NIM : 20203011047
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti meakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Devi Azwinda, S.H.
NIM. 20203011047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Devi Azwinda, S.H.

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Devi Azwinda, S.H.

NIM : 20203011047

Judul : "Relasi Gender Suami Istri dalam Pandangan Tokoh Persistri Tasikmalaya Jawa Barat"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 09 Mei 2022 M

08 Syawal 1443 H

Pembimbing,



Valid ID: 62a9c29e62cf3

Prof. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Ketidakadilan gender sering ditemukan di ranah negara, masyarakat dan rumah tangga. Ketidakadilan gender juga terjadi di dalam hubungan relasi suami-istri di dalam rumah tangga. Budaya patriarki yang berkembang secara turun temurun, mengakibatkan perempuan selalu ditempatkan pada ranah domestik sehingga perempuan selalu dituntut untuk dapat menyelesaikan semua pekerjaan rumah dimana pekerjaan tersebut cenderung rumit dan banyak memerlukan *visual*. Budaya *patriarki* juga telah diyakini oleh masyarakat luas, sehingga dimana gender dapat dikatakan adil apabila tidak terjadi *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotype*, beban ganda (*double burden*) dan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan data *pra-riset* yang telah dilakukan, bahwa selama ini literatur dan penelitian yang ada lebih melihat kepada pendapat-pendapat tentang gender kepada organisasi-organisasi atau tokoh-tokoh yang dianggap paham gender. Maka dalam penelitian ini ingin mencoba sesuatu yang lain untuk mengisi cela yang ada dan mencari keseimbangan menggunakan teori-teori yang ada dikarenakan masih sedikitnya pendapat atau pandangan dari tokoh organisasi perempuan dalam hal ini Organisasi Persistri Tasikmalaya Jawa Barat dikarenakan lebih *eksis* dan aktif mengadakan kegiatan mengenai hubungan relasi suami istri dalam keluarga termasuk mendirikan Lembaga Konsultasi Keluarga. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan terjun langsung ke lapangan (*field research*) untuk mewawancarai secara mendalam beberapa tokoh Persistri, menggunakan *Teori Gender* yang kemudian data-data tersebut diolah secara kualitatif untuk menemukan sebuah kesimpulan penelitian, dengan menggunakan pendekatan *Feminisme Muslim*.

Penelitian ini menemukan bahwa para tokoh Persistri yang diwawancarai sepakat akan relasi gender yang seimbang antara suami istri, yaitu dalam hal seorang istri yang turut ke dunia publik untuk mencari nafkah. Kemudian kebolehan seorang istri yang menjadi kepala keluarga dengan alasan tertentu. Sedangkan dalam pernikahan, yang menjadi wali tetaplah bapak dari mempelai wanita, namun tetap membolehkan perempuan menjadi *Khatib* khutbah nikah. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri jika ditarik kedalam relasi gender maka harus memegang prinsip relasi *egaliter* dan bersifat *kolektif-kolegial* sehingga konsep *mubadalah* dalam keluarga berjalan dengan baik. Organisasi Persistri mengalami perubahan paradigma (*shifting paradigm*) dari Islam *Puritan* menuju Islam *moderat-progresif* yang mana Persistri tidak memperlakukan agama laksana monumen yang beku tetapi memperlakukannya dalam kerangka iman yang dinamis dan aktif. Tipologi pandangan Persistri tentang relasi gender suami istri dapat dikategorikan ke dalam tipologi *Lunak-Moderat-Progresif*, karena disatu sisi pandangan ini tetap setuju pada ketentuan fikih yang dianggap bias gender misalnya wali, dan dilain sisi tetap melakukan penafsiran ulang terhadap beberapa teks yang dianggap misogini ataupun bias gender.

Kata Kunci: *Relasi Gender, stereotypes, Shifting Paradigm.*

ABSTRACT

Gender inequality is often found in the realm of the state, society and household . Gender inequality also occurs in husband-wife relationships in the household. The patriarchal culture that has developed from generation to generation has resulted in women being always placed in the domestic sphere. So women are always required to be able to complete all housework where the work tends to be complicated and requires a lot of visuals. The patriarchal culture has also been believed by the wider community, so that gender can be said to be fair if there is no *marginalization, subordination, stereotypes, double burdens* and violence against women.

Based on *pre-research* data that has been carried out, so far the existing literature and *research* has focused more on opinions about gender to organizations or figures who are considered gender understanding. So in this study, I want to try something else to fill the existing gaps and find a balance using existing theories because there are still few opinions or views from women's organizational figures in this case the Tasikmalaya West Java Persistri Organization because they are more existent and actively hold activities regarding relationships. husband and wife relations in the family, including establishing a Family Consultation Institute. The research method is carried out by going directly to the field (*field research*) to interview several Persistri figures in depth, using Gender Theory which is then processed qualitatively to find a research conclusion, using the Muslim Feminism approach.

This study found that the interviewed Persistri figures agreed on a balanced gender relationship between husband and wife, namely in the case of a wife who enters the public world to earn a living. Then the permissibility of a wife who becomes the head of the family for certain reasons. Whereas in marriage, the guardian is still the father of the bride, but still allows women to be *Khatib* for the marriage sermon. Furthermore, regarding the rights and obligations of husband and wife, if drawn into gender relations, they must hold the principle of egalitarian and collegial relations so that the concept of *mubdah* in the family goes well. The Persistri organization experienced a paradigm shift from Puritan Islam to *moderate-progressive* Islam in which Persistri did not treat religion like a frozen monument but treat it within the framework of a dynamic and active faith. The typology of Persistri's view on gender relations between husband and wife can be categorized into a Soft-Moderate-Progressive typology, because on the one hand this view still agrees with *fiqh* provisions that are considered gender biased, such as guardians, and on the other hand, they continue to reinterpret some texts that are considered misogynistic or gender bias.

Keywords: *Gender Relations, stereotypes, Shifting Paradigm.*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281





BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Selasa, 31 Mei 2022
2. Pukul : 12:30 s/d 14:30 WIB
3. Tempat : FSH-2-205
4. Status : Utama

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.	 Valid ID: 62a9c29e62cf3
2.	Penguji I	Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.	 Valid ID: 62a9c29e62cf3
3.	Penguji II	Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.	 Valid ID: 62a99297be969
4.	Penguji III	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	 Valid ID: 62a8307138df2

C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : DEVI AZWINDA, S.H.
2. Nomor Induk Mahasiswa : 20203011047
3. Program Studi : Ilmu Syariah
4. Semester : IV
5. Program : S2
6. Status Kehadiran Mahasiswa : Menghadiri Ujian

D. Judul Tugas Akhir : RELASI GENDER SUAMI ISTRI DALAM PANDANGAN TOKOH PERSISTRI
TASIKMALAYA JAWA BARAT

E. Pembimbing/Promotor:

1. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

F. Keputusan Sidang

1. LULUS dengan Perbaikan
2. Predikat Kelulusan : 95,00 (A)
3. Konsultasi Perbaikan a. _____

b. _____

Yogyakarta, 31 Mei 2022
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.



SIGNED

Valid ID: 62a9c29e62cf3



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَارَبِّي كَفَّانِي عِزًّا أَنْ تَكُونَ لِي رَبًّا وَكَفَّانِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا

*“Ya Tuhan, telah cukup mulia bagiku Engkau menjadi Tuhanku
dan telah cukup bangga bagiku menjadi hamba-Mu.”*

(Ali bin Abi Thalib. r.a.)¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Abul Fath Muhammad, *Kanzul Fawaid*, (Beirut: Darul Adwa', 1985), hlm., 386.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Bapak, Mamak, Kakak, Keluarga dan orang-orang tercinta yang tak pernah letih memberikan cinta-kasih dan motivasi dengan iringan dan untaian doa.

Segenap guru, teman dan sahabat-sahabatku Almamater yang ku banggakan

Juga, Progam Studi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De

ذ	Zâl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	—	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fâ'	F	Ef
قا	Qâf	Q	Qi
كا	Kâf	K	Ka
لا	Lâm	L	'el

م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h

جَمَاعَة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
جَزِيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ,*al'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya ^{mati} تَنْسِي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya ^{mati} كَرِيم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā m ati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu m ati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A''antum</i>
لِيُنْشَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La''in syakartum</i>

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur''an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي		
أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ		

الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
----------	---------	------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوَالْفُرُض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Lafz al-Jalālah لا

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh دَيْنُ اللَّهِ dibaca *dīnullah* بِاِللَّهِ dibaca *billāh*.

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ dibaca *Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran*

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،

نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya tesis yang berjudul **“Relasi Gender Suami Istri Dalam Pandangan Tokoh Persistri Tasikmalaya Jawa Barat”** dapat terselesaikan.

Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Hukum Islam, penyusun secara sadar dalam proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi ini, terkhusus untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini.

4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. Dosen Pembimbing Akademik telah memberikan masukan dan arahan dengan baik.
5. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan tesis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Ilmu Syari'ah, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan tesis ini. Tak lupa kepada karyawan dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kepada seluruh Tokoh Organisasi Persistri Persis yang telah berkenan membantu dan bersedia menjadi Narasumber saya untuk mendapatkan data penelitian.
8. Kepada ayahanda Sumardi AZ dan Ibunda Sumarti Syahar serta kakak saya Desrina, Decky Ariz, Nofirman, Iwana Asmarani dan keluarga besar saya yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Seseorang yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan memberi pemahaman akan arti dari kesabaran, selalu menemani dan meluangkan banyak waktunya untuk saya agar

dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

10. Kepada Sahabat terbaik saya Muafi, Maya, Yurin, Akmalia, Najmia, Shofa, Junita, Husnil, Alfin, Sunja, Alvina, Azki, Vita, Kafa, Dika, Naufal, Wibi, Fikri dan Fauzan yang dengan kebaikan hati mereka selalu menemani saya melakukan penelitian untuk mendapatkan data, serta selalu memberi dukungan dan membantu saya dalam penyusunan tesis.

11. Kepada Seluruh Sahabat Ilmu Syari'ah angkatan 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi keluarga baru yang tidak hentinya memberikan perhatian dan menemani hari-hari saya selama kuliah hingga lulus, semoga kita tetap bisa menjaga tali silaturahmi yang telah kita bangun bersama.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka, dicatat sebagai amal baik dan diterima oleh Allah SWT.

Harapan penyusunan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 18 Maret 2022



Devi Azwinda, S.H
NIM. 20203011047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	2
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	3
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	4
ABSTRAK	5
ABSTRACT.....	6
HALAMAN BERITA ACARA.....	7
MOTTO	9
PERSEMBAHAN	11
PEDOMAN TRANSLITERASI	11
KATA PENGANTAR.....	18
DAFTAR ISI.....	20
BAB I.....	23
PENDAHULUAN	23
A. Latar Belakang Masalah	23
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	26
D. Telaah Pustaka.....	27
E. Kerangka Teori.....	31
1. Feminisme Muslim.....	31
2. Ketidakadilan Gender.....	32
3. Relasi Kesetiaan Gender Suami Istri.....	36
4. Teori Nature, Nurture dan Equilibrium.....	38
5. Teori Tantangan (Challenge) dan Respon (Response).....	39
F. Metode Penelitian	40
G. Sistematika Pembahasan.....	44
BAB II.....	46
RELASI GENDER SUAMI ISTRI	46
A. Pengertian Gender	46
B. Kajian Gender dalam Islam.....	47
C. Relasi Gender Suami Istri.....	48
1. Perempuan sebagai Wali Nikah.....	51
2. Istri sebagai Kepala Rumah Tangga.....	52
3. Istri sebagai Pencari Nafkah.....	53

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam	54
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender	64
BAB III.....	67
PANDANGAN TOKOH PERSISTRI TENTANG RELASI GENDER DALAM KELUARGA	67
A. Pandangan tentang Gender dan Kesetaraan Suami Istri	68
B. Pandangan tentang Wali dalam Pernikahan	76
C. Pandangan tentang Istri Menjadi Kepala Keluarga	79
D. Pandangan tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah	81
E. Pandangan tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri	86
BAB IV	91
PANDANGAN TOKOH PERSISTRI TENTANG RELASI GENDER SUAMI ISTRI.....	91
A. Keragaman Pandangan Tokoh Persistri tentang Relasi Gender Suami Istri	92
1. Perempuan sebagai Wali Nikah.....	92
2. Istri sebagai Kepala Rumah Tangga.....	95
3. Istri sebagai Pencari Nafkah	98
B. Pandangan Tokoh Persistri Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	105
C. Latar Belakang Pandangan Tokoh Persistri tentang Relasi Gender Suami Istri	108
D. Tipologi Pandangan Tokoh Persistri tentang Relasi Gender Suami Istri.....	114
BAB V	122
PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dan isu kesetaraan gender menjadi topik yang sering diperbincangkan, terlebih lagi jika dihubungkan dengan wacana ke-Islam-an, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perempuan dalam sejarah Islam memiliki posisi yang penting dalam berbagai perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan politik. Munculnya ormas-ormas Islam di Indonesia memperlihatkan respon terhadap berkembangnya isu kesetaraan gender. Menyebar luasnya para aktivis dan sarjana Muslim, dalam organisasi maupun institusi berbasis agama, terlibat secara intensif dalam proses sosialisasi dan pembentukan wacana kesetaraan gender.²

Isu kesetaraan gender juga berkembang di lingkup para akademisi IAIN (bisa dibaca UIN) melalui karya tulis para sarjana muslim. Karya-karya Fatima Mernissi, Riffat Hasan, Nawal Saadawi, Ashgar Ali Engineer, dan Amina Wadud Muhsin, yang diterjemahkan oleh beberapa penerbit Indonesia, merupakan literatur gender pertama yang membentuk pemahaman gender kalangan IAIN.³

Sampai pada saat ini, studi tentang kesetaraan gender lebih banyak mengambil pandangan dari para akademisi maupun aktivis gender sendiri yang

² Cahya Wahyu Septi, "Peran Ormas Perempuan Terhadap Kebangkitan Peradaban Islam", Musawa: *Jurnal* Vol. 11, No. 1, Januari 2012, hlm. 179.

³ Cahya Wahyu Septi, "Peran Ormas Perempuan Terhadap Kebangkitan Peradaban Islam", Musawa: *Jurnal* Vol. 11, No. 1, Januari 2012, hlm. 179.

sebagian besar dari laki-laki, berangkat dari hal tersebut penelitian ini lebih menyeroti sudut pandang para muslimah, dalam hal ini tokoh perempuan Persistri (lembaga otonom Persis) tentang konsep relasi gender. Lebih jelasnya, penelitian ini hendak melihat realitas wacana gender yang terjadi di masyarakat apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan.

Persistri adalah Salah satu organisasi masyarakat Islam yang *concern* terhadap problem keluarga, yang dalam eksistensinya ikut memperjuangkan konsep ketahanan keluarga agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Persistri menganggap bahwa ketahanan keluarga adalah satu pondasi utama yang memang seharusnya diperhatikan oleh berbagai pihak, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Upaya Persistri yang aktif melakukan pemberdayaan perempuan dan anak, baik dalam hal membangun lembaga khusus konsultasi keluarga, pembinaan, diharapkan dapat mewujudkan keluarga ideal dalam Islam.⁴

Berangkat dari alasan tersebut, maka penelitian ini mencoba melihat pandangan dari salah satu ormas lembaga otonom Persis, yaitu Persatuan Islam Istri (Persistri) terhadap wacana kesetaraan gender, khususnya dalam hal relasi gender antara suami-istri. Peneliti mengambil pandangan Persistri di Tasikmalaya Jawa Barat karena hasil pra-riset menyatakan bahwa Persistri di Tasikmalaya Jawa Barat lebih eksis dengan banyak mengadakan penyuluhan

⁴ Lia Yuliani, *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Persatuan Islam Istri Masa Jihad 2015-2020*, (Bandung: Persistri, 2016), hlm.120.

dan aktif dalam kegiatan-kegiatan mulai pada ranah pendidikan hingga lembaga konsultasi keluarga.⁵

Selain hal tersebut, alasan lain mengapa mengangkat penelitian pada pandangan tokoh Persistri dikarenakan organisasi ini merupakan organisasi dengan ciri khas Islam Puritan. Islam puritan sering dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Islam puritan bisa didefinisikan sebagai sekelompok orang Islam yang dalam hal keyakinannya menganut paham abolutisme dan tak kenal kompromi. Dalam banyak hal, orientasi kelompok Islam Puritan ini cenderung menjadi puris, dalam arti bersikap tidak toleran terhadap berbagai sudut pandang yang berkompetisi. Akan tetapi, pada kenyataannya saat ini organisasi Persistri mengalami perubahan paradigma (*shifting paradigm*) dari Islam Puritan menuju Islam *Moderat-Progresif* yang mana Persistri tidak memperlakukan agama laksana monumen yang beku tetapi memperlakukanya dalam kerangka iman yang dinamis dan aktif. Sementara kelompok puritan melarang perempuan untuk beraktifitas di luar rumah, namun yang terjadi justru sebaliknya, terlihat pada upaya Persistri yang memperluas aktivitasnya pada berbagai kegiatan dengan mendirikan banyak lembaga salah satunya adalah Lembaga Konsultasi Keluarga berupa layanan umum biro konsultasi psikologi keluarga yang islami.⁶

⁵ *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Persatuan Islam Istri Masa Jihad 2015- 2020*. (Bandung: Persistri, 2016.) hlm.35

⁶ Yuliani, Lia. "Ketahanan Keluarga Merupakan Kunci untuk Melawan Pornografi." *Jurnal Akhbar Persistri*, 2017.

Berangkat dari uraian permasalahan di atas, maka kajian mendalam tentang pandangan tokoh dari Organisasi Persistri terhadap wacana kesetaraan gender menjadi penting. Kiranya tesis ini mampu memberikan penjelasan secara detail tentang pandangan tokoh perempuan Persistri terhadap wacana gender. Pengaruh pemikiran gender yang tidak hanya sebatas di kalangan akademisi melainkan sampai dengan masyarakat luas khususnya dalam perkembangan keluarga bangsa dan negara.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, sebagaimana yang dijelaskan tadi, maka penulis mengambil pokok persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi gender suami-istri menurut pandangan tokoh perempuan Persistri?
2. Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami-istri menurut pandangan tokoh perempuan Persistri?
3. Apa faktor yang melatar belakangi pandangan tokoh perempuan Persistri?
4. Bagaimana tipologi pandangan dari tokoh perempuan Persistri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pandangan dan argumen tokoh perempuan Persistri tentang relasi gender suami-istri.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan dan argumen tokoh perempuan Persistri tentang konsep hak dan kewajiban suami-istri.

- c. Untuk menjelaskan latar belakang pandangan mereka mengenai relasi gender suami-istri.
- d. Untuk menguraikan tipologi pandangan dari tokoh perempuan Persistri.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah pandangan baru tokoh perempuan Persistri tentang relasi gender dalam keluarga ini bagi masyarakat secara umumnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada para akademisi (baik yang aktivis gender maupun yang bukan) dan juga bagi pemerintah selaku eksekutif, salah satunya membahas Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang relasi gender khususnya suami istri ini sudah banyak dilakukan oleh para akademisi sebelumnya, dari beberapa literatur pustaka atau penelitian tersebut ditemukan kecenderungan penelitian lapangan dalam berbagai fokus kajian gender tertentu. Seperti kajian tentang gender dalam bidang struktur organisasi, contohnya kajian tesis oleh Nurul Irfan yang berjudul “Poligami Dalam Persepsi Perempuan Persatuan Islam (Studi Sosiologis-Fenomenologis atas Praktik Poligami Dalam Perspektif PERSISTRIB di Kab. Garut)”.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi

⁷ Nurul Irfan, “Poligami Dalam Persepsi Perempuan Persatuan Islam (Studi Sosiologis-Fenomenologis atas Praktik Poligami Dalam Perspektif Persistri Di Kab. Garut)”, *Disertasi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021)

pemikiran para ulama Persis cukup beragam dalam memahami doktrin tentang poligami. Perbedaan latarbelakang pendidikan menjadi salah satu penyebab keragaman pemahaman para ulama (*asatidz*) Persis tersebut. Titik tekan perdebatan terletak pada pemaknaan keadilan dalam poligami, persyaratan poligami, pemaknaan jumlah istri, dan pemberian status ayat- ayat tentang poligami, baik sebagai mutasyabihat ataupun muhkamat.

Hasil penelitian juga diungkapkan oleh Diah Hasanah yang berjudul “Alquran dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri)”.⁸ Hasil penelitian ini menemukan bahwa eksistensi Persistri membantu masyarakat, khususnya anggota dalam menghadapi persoalan rumah tangga, peran Persistri dalam hal ini ikut serta dalam upaya menguatkan ketahanan keluarga yang memang menjadi harapan umat Islam dan pemerintah.

Kajian tentang gender dalam bidang struktur organisasi, contohnya hasil kajian Dendi Sutarto yang berjudul “Konstruksi Gender dalam Struktur Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta”.⁹ Dendi fokus mengkaji posisi, peran serta partisipasi perempuan yang aktif dalam struktur kepemimpinan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta. Hasil kajian yang ditemukan adalah keterbukaan dan apresiasi Muhammadiyah terhadap kaum perempuan belum bisa diimbangi dengan wilayah praksis yang berhadapan langsung dengan

⁸ Diah Hasanah, “Alquran dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri)”, *Tesis*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

⁹ Dendi Sutarto, “Konstruksi Gender Dalam Struktur Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Tesis Pascasarjana*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

serangkaian tembok besar sistem, kultur, politik, dan struktur yang belum sepenuhnya berpihak pada kaum perempuan karena kuatnya ideologi sosial yang bersifat patriarkis, mengaburkan makna kebebasan bagi perempuan. Lebih khusus pada kajian gender pada organisasi Aisyiyah, penelitian Wahyu Yogi Aprianto berjudul “Peran Kesetaraan Gender dalam Organisasi Islam: Studi Pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta”¹⁰ cukup representatif melihat perkembangan kajian gender khususnya di Aisyiyah. Penelitian ini menghasilkan satu kesimpulan yaitu Pandangan Aisyiyah Kota Yogyakarta tentang bagaimana memberikan porsi yang sama antara laki-laki dengan perempuan dalam kepengurusan di Muhammadiyah.

Penelitian lain dilakukan oleh Siti Syamsiatun dengan judul “Ideologi Gender Nasyyatul Aisyiyah: Analisis Pergulatan Politis Organisasi Perempuan Islam”, penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa ideologi gender Nasyyatul Aisyiyah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan politik negara maupun posisi organisasi, ideologi gender bersifat elitis karena kurang melihat atau mengayomi perempuan miskin, kurang pendidikan dan yang tinggal di pedesaan. Termasuk salah satu kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa ideologi gender turut serta mempengaruhi pemaknaan terhadap nilai-nilai agama.¹¹

¹⁰ Wahyu Yogi Aprianto, “Peran Kesetaraan Gender Dalam Organisasi Islam: Studi Pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta”. *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013)

¹¹ Siti Syamsiatun, “Ideologi Gender Nasyyatul Aisyiyah: Analisis Pergulatan Politis Organisasi Perempuan Islam”, dalam *Model-model Penelitian dalam Studi Keislaman berbasis Integrasi dan Interkoneksi*, ed. Radjasa Mu'tasim, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 29-63.

Hasil kajian Tesis oleh Elpipit yang berjudul “Relasi Gender Suami-Istri Dalam Pandangan Muslimah Urban (Studi Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta)”.¹² Hasil penelitian dalam tesis ini bahwa dalam hal pembagian kerja domestik dan pengambilan keputusan dilakukan secara fleksibel, namun untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab suami. Berdasarkan pandangan ini secara garis besar muslimah urban dapat dikatakan sebagai muslimah yang sadar gender.

Kajian Jurnal juga dilakukan oleh Erni Isnaeniah yang berjudul “Karakteristik Organisasi Perempuan Persatuan Islam Istri (PERSISTRI)”.¹³ Penelitian ini menyimpulkan bahwa ciri khas utama Persistri adalah organisasi perempuan Islam dengan warna puritan, yaitu sebuah jemaah yang berikhtiar memurnikan kaum perempuan Islam dari seluruh ajaran yang mengandung takhayul, bidah dan khurafat. Tradisi keagamaan Persistri bersumber kepada pemikiran-pemikiran A. Hassan sebagai guru utama, adalah ciri khas lainnya yang melekat kuat sebagai otonom Persatuan Islam (Persis).

Kajian Jurnal selanjutnya oleh Euis Marfuah yang berjudul “Manajemen Dakwah PERSISTRI Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Da’iyah”.¹⁴ Persistri berupaya untuk meningkatkan kualitas da’iyah yang siap menghadapi berbagai persoalan di masyarakat dengan

¹² Elpipit, “Relasi Gender Suami-Istri Dalam Pandangan Muslimah Urban (Studi Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta)”, *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020)

¹³ Erni Isnaeniah yang berjudul “Karakteristik Organisasi Perempuan Persatuan Islam Istri (Persistri)”, *Jurnal*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

¹⁴ Euis Marfuah yang berjudul “Manajemen Dakwah Persistri Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Da’iyah”, *Jurnal*, (Bandung: STAI PERSIS, 2017)

menyelenggarakan pendidikan (*Tamhidul Mubalighah*) dan pembinaan da'iyah secara terus menerus. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk mengembangkan kaderisasi da'iyah, serta untuk tetap memberikan bimbingan kepada para da'iyah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dakwah secara tepat, maka hasil yang dikeluarkan sebagai produk dakwah betul-betul merupakan komoditas terpilih, baik berupa konsep-konsep penataan kehidupan yang Islami maupun berupa bimbingan keterampilan sebagai solusi terhadap persoalan kehidupan umat.

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah dilakukan, bahwa selama ini literatur dan penelitian yang ada lebih melihat kepada pendapat-pendapat tentang gender kepada organisasi-organisasi atau tokoh-tokoh yang dianggap paham gender. Maka dalam penelitian ini ingin mencoba sesuatu yang lain untuk mengisi cela yang ada dan mencari keseimbangan menggunakan teori-teori yang ada dikarenakan masih sedikitnya pendapat atau pandangan dari tokoh organisasi perempuan dalam hal ini Persistri.

E. Kerangka Teori

1. Feminisme Muslim

Istilah feminisme muslim mulai diperkenalkan dan digunakan pada tahun 1990-an, prioritas misi kebanyakan kaum feminis muslim adalah:¹⁵

- a. Merekonstruksi hukum-hukum agama berkaitan dengan menilai dan menganalisa ulang teks agama, al-Qur'an dan as-Sunnah, serta

¹⁵ Jamhari Ismatu Ropi, *Citra Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2003), hlm. 1.

menafsirkannya dari perspektif yang berbeda dengan penafsiran klasik (*ijtihad* dan *tafsir*). Feminis muslim mendakwa bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan yang ditekankan oleh al-Qur'an tidak terlaksana disebabkan para *mufassirin* yang umumnya kaum pria, mereka telah menghasilkan tafsir al-Qur'an yang mendukung doktrin yang mengangkat martabat kaum pria dan menjustifikasi superioritas kaum pria.

- b. Feminis muslim juga berpendapat bahwa terdapat bias gender yang kental dalam hukum-hukum syariah yang diambil dari hadist-hadist Rasulullah SAW, atas alasan perawi hadist yang terdiri dari kalangan sahabat adalah pria yang tidak dapat membebaskan diri dari pengaruh amalan *patriarki*. Pada praktiknya Feminis Muslim justru bertindak antagonis terhadap beberapa hukum dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan.

Dengan teori ini dapat diketahui bagaimana menjalin interaksi dan relasi yang paling baik dan antara suami dan istri. Pendekatan feminisme muslim disamakan dengan upaya-upaya dari para feminis untuk mengkaji Islam dan hubungan relasi keluarga dari perspektif Gender.

2. Ketidakadilan Gender

Gender merupakan konsep tentang peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh masyarakat. peran dan tanggung jawab yang dikonstruksikan oleh masyarakat tersebut seringkali timpang

dan tidak adil.¹⁶ Oleh karenanya, hampir semua teori tentang gender dan argumen yang dikemukakan didasarkan pada pembelaan yang bersifat konseptual antara jenis kelamin yang bersifat biologis dan gender yang bersifat sosial.¹⁷

Ada lima bentuk ketidakadilan gender sebagai manifestasi dari bias gender, yaitu: Pertama, *burden*; perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dari laki-laki. Kedua, *subordinasi*; adanya anggapan rendah (menomorduakan) terhadap perempuan dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik). Ketiga, *marginalisasi*; adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam urusan-urusan penting yang terkait dengan ekonomi keluarga. Keempat, *stereotype*; adanya pelabelan negatif terhadap perempuan karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Dan terakhir, *violence*; adanya tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga.¹⁸

Bila dirumuskan, ada lima sektor, yaitu: *Pertama*, sektor budaya. Bahwa perempuan terkungkung dengan *stereotype* yang dilekatkan pada dirinya untuk tidak keluar dari peran domestiknya. *Stereotype* ini akan

¹⁶ *Dari Desa ke Desa Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam*, ed. Yayan Indriatmoko, et al, (Jakarta: SUBUR Printing, 2007).

¹⁷ Siti Zubaedah, "Mengurai Problematika Gender dan Agama" *YINYANG: Jurnal Studi Gender & Anak, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto.*, Vol.5 No.2 Jul-Des 2010, hlm. 244.

¹⁸ Sofyan A. P. Kau dan Zulkanain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5.

berimplikasi pada ketabuan perempuan untuk berpendidikan tinggi, dan tradisi ketidakbolehan perempuan untuk keluar rumah. *Kedua*, sektor domestik dan publik. Bahwa perempuan selalu menjadi korban kekerasan. *Ketiga*, sektor ekonomi. Bahwa perempuan mengalami marginalisasi dan dipaksa melakukan peran ganda. Dan *keempat*, sektor politik. Bahwa perempuan menjadi subordinasi dari kekuasaan laki-laki.¹⁹

Senada dengan Mansour Fakih, juga membagi ketidakadilan gender dalam berbagai bentuk, yakni: *Pertama*, Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi.²⁰ Misalnya dalam lingkup keluarga, anak laki-laki memperoleh fasilitas, kesempatan mengenyam pendidikan, akses informasi, dan hak-hak lainnya yang lebih dari pada anak perempuan.²¹

Kedua, subordinasi pada salah satu jenis kelamin. Subordinasi adalah perlakuan menomorduakan perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting perempuan. Dengan kata lain perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki. Hal ini sebagai perwujudan dari subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh gender.²²

¹⁹ *Ibid*, hlm. 5.

²⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 12.

²¹ Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005), hlm. 19.

²² Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 74.

Ketiga, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap perempuan yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Misalnya, realitas dalam masyarakat yang memosisikan kaum laki-laki sebagai pencari nafkah, memengaruhi pekerjaan yang dilakukan perempuan dianggap sebagai tambahan dan boleh dibayar rendah. Dengan alasan itulah, maka gaji supir dalam suatu keluarga menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan gaji seorang pembantu, padahal tidak ada jaminan bahwa pekerjaan supir lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan pembantu.²³

Keempat, tindak kekerasan (*violence*) yang sering menimpa kaum perempuan yang disebabkan adanya perbedaan gender, seperti pemerkosaan, pemukulan dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Perbedaan gender dan sosialisasinya yang sudah cukup lama dalam masyarakat, menempatkan perempuan sebagai kaum yang lemah secara fisik, sedangkan laki-laki lebih kuat.²⁴ *Kelima*, perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dalam masyarakat terbentuk tradisi yang mengukuhkan peran perempuan yang bertanggungjawab atas urusan rumah tangga (pekerjaan domestik), seperti menjaga dan merapikan rumah. Sementara itu, dalam realitasnya, masih

²³ Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 75.

²⁴ Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 75.

banyak kaum laki-laki, yang secara adat dilarang untuk ikut berpartisipasi untuk mengerjakan tugas-tugas domestik.²⁵

Budaya *patriarki* beranggapan bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sebaliknya ia berhak untuk diatur oleh suaminya sehingga pekerjaan domestik yang dibebankan kepada perempuan seolah-olah identik dengan dirinya. Sementara laki-laki dengan peran publiknya, menurut kebiasaan masyarakat (*konstruk sosial*), tidak bertanggung jawab terhadap beban kerja domestik tersebut, karena hanya layak dikerjakan oleh perempuan. Lebih-lebih lagi, jika perempuan harus bekerja di sektor publik untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga. Pemberdayaan perempuan yang semestinya merupakan peran ganda berubah menjadi beban ganda (*double burden*).²⁶

Dengan menggunakan teori-teori ini maka dapat memberikan dasar untuk melakukan transformasi kesetaraan gender untuk mewujudkan tata kehidupan berkeluarga yang lebih baik, melalui relasi gender suami istri baru yang lebih bersifat *egaliter* dan *kolektif-kolegial*.

3. Relasi Kesetaraan Gender Suami Istri

Kata relasi merupakan serapan dari bahasa Inggris "*relation*" yang dalam kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bermakna "*hubungan, pertalian, dan perhubungan*", sedangkan dalam istilah penggunaannya

²⁵ Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 76.

²⁶ Demartoto, *Menyibak Sensitivitas*, hlm. 22.

“*relasi*” atau “*relation*” yang bermakna hubungan biasa diartikan dengan hubungan kekerabatan atau hubungan interaksi makhluk satu dengan yang lain (hubungan makhluk sosial).²⁷

Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam keluarga telah setara dan berkeadilan, maka dapat dilihat pada:²⁸

- a. Seberapa besar partisipasi aktif laki-laki dan perempuan baik dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.
- b. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumberdaya alam yang menjadi aset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan sebagainya.
- c. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasil dari aktivitas dalam keluarga.

Sehingga apabila kata relasi ini dikaitkan dengan hubungan sebagai suami dan istri maka bermakna hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat maupun keluarga. Bagaimana di antara keduanya dalam kehidupan sosial melakukan interaksi dalam upaya mewujudkan

²⁷ Rusdi Ma'ruf, “Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Astri, Gumilir, Cilacap”, al-Ahwal: *Jurnal*, Volume 8, No. 1, Juni 2015, hlm. 40.

²⁸ *Ibid*, hlm. 50.

kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, saling tolong menolong, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh sadar dan bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing

4. Teori *Nurture*, *Nature* dan *Equilibrium*

a. Teori *Nurture*

Menurut teori *nurture*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁹

b. Teori *Nature*

Menurut teori *nature*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda.

Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing.³⁰

c. Teori *Equilibrium*

²⁹ Sri Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender*, Cetakan ke dua, (Jakarta: BKKBN, 2009), hlm. 17.

³⁰ *Ibid*, hlm. 18.

Teori *equilibrium* menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah *kontekstual* (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/kuota) dan tidak bersifat *universal*.³¹

5. Teori Tantangan (*challenge*) dan Respon (*response*)

Teori tantangan (*challenge*) dan respon (*response*) dari sejarawan Arnold J. Toynbee. Tantangan dan respon adalah sebuah dimensi kausalitas pertarungan ide, wacana, atau gerakan yang lahir dalam satu kebudayaan atau pemikiran yang satu sama lainnya saling terkait dan kemudian saling bersifat reaktif. Teori ini memberikan sebuah kerangka pikir, bahwa munculnya setiap ide, wacana, atau suatu gerakan pemikiran memiliki relasi yang saling berkait dengan berbagai faktor-faktor penyebab.³²

Teori digunakan untuk melihat wacana gender yang muncul di tengah masyarakat serta respon atau pandangan tokoh Perempuan terhadap wacana

³¹ *Ibid*, hlm. 19.

³² R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), hlm. 65.

gender tersebut. Teori ini diharapkan membantu dalam menganalisis pandangan dari para tokoh muslimah terhadap gender dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan secara luas yaitu proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati dan menyelesaikan masalah.³³ Setiap kegiatan agar terarah mencapai tujuan harus memuat metode-metode yang diperlukan, sehingga sebuah penelitian dapat terealisasi dengan rasional dan maksimal.

Selain itu, metode merupakan hal yang sangatlah penting dalam suatu penelitian dan hal itu haruslah sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dengan metode, tujuan penelitian yang sebenarnya akan dapat tercapai dengan baik dan konsisten. Dalam tesis ini, penyusun memakai metode sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan fokus kajian pada pandangan beberapa tokoh perempuan Persistri, tentang relasi gender suami-istri. Sehingga ditemukan ragam pandangan yang sesuai atau relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Meskipun kemudian penelitian ini dalam kategori penelitian budaya, tetap saja bersinggungan dengan kajian hukum Islam dalam hal ini relasi suami-istri yang dibahas dalam literatur fikih.

³³ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, terj. Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yakni mendeskripsikan atau menguraikan tentang pandangan tokoh perempuan Persistri mengenai relasi gender suami-istri, kemudian melakukan tipologi pemikiran di dalamnya.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gender. Pendekatan gender yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana konsep relasi suami-istri yang dirumuskan dari al-Qur'an. Selain itu, pendekatan gender menggunakan teori feminisme muslim juga dapat digunakan dalam melihat pandangan pemikiran tokoh perempuan Persistri Persis tentang relasi gender suami istri tersebut, serta latar belakang dan dinamika yang terjadi di dalamnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

1) Data Primer

Data primer yang digunakan dalam tesis ini berupa wawancara mendalam dari para tokoh perempuan Persistri, serta dokumen dari ormas tersebut yang berkaitan dengan relasi gender suami-istri.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data-data yang berkaitan tentang relasi gender dalam keluarga, yang didapat dari studi pustaka.

b. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1) *Interview* atau wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara mewawancarai para tokoh yang dikaji, yang mewakili tokoh perempuan Persistri. Tokoh perempuan yang diwawancarai dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Para tokoh tersebut diberi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan relasi gender dalam keluarga yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, sebagai pedoman terhadap penerima informasi. Dalam wawancara terkadang menimbulkan suatu pertanyaan lain yang disesuaikan dengan kondisi saat berlangsungnya wawancara, tetapi tidak lepas dari pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas bagaimana pandangan tentang relasi gender suami istri dengan mewawancarai 6 (enam) tokoh Persistri.
- 2) Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa catatan, buku dan sebagainya,³⁴ dan tulisan-tulisan

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi ke.V* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

yang berkaitan dengan relasi gender suami istri. Dokumentasi ini berupa fatwa dari masing-masing ormas mengenai relasi gender suami-istri.

5. Metode Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode deskriptif analitik.³⁵ Setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan dengan obyek penelitian.³⁶ Lebih jelasnya disebutkan oleh Miles³⁷ tentang tiga hal utama dalam menganalisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/*verifikasi* sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

- a. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pemilihan serta transformasi data “kasar” yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dari para tokoh perempuan Persistri.

³⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 25.

³⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

³⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm. 20.

- b. Penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data meliputi inventarisasi segala data yang memiliki keterkaitan dengan pandangan tokoh perempuan Persistri tentang relasi gender suami-istri.
- c. Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*, setelah melalui proses reduksi data dan penyajian data, tahapan selanjutnya yang dilalui dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau *verifikasi* digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian dengan tetap berusaha mencari data-data sebelumnya (*triangulasi data*).

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran yang jelas dan ringkas dijelaskan sistematika pembahasan tesis ini terdiri dari 5 bab yaitu :

Pada bab pertama, pendahuluan yang berisikan alasan logis dan akademis dalam mengangkat permasalahan ini, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, literatur pustaka, kerangka toeri, dan metodologi penelitian serta sistematika pembahasan sebagai pengantar masuk dalam penelitian ini.

Pada bab kedua, pembahasan tentang pengertian gender, kajian gender dalam islam, relasi gender suami istri, konsep hak dan kewajiban dalam islam dan konsep kesetaraan gender dalam hal relasi gender dalam suami-istri dipaparkan pada bab ini sebagai bentuk pengantar lebih dalam untuk

memahami pandangan tokoh Persistri terhadap relasi gender suami-istri itu sendiri.

Pada bab ketiga, penyajian data penelitian. Bab ini membahas atau memaparkan data dari hasil wawancara para tokoh yang berkaitan dengan pandangannya tentang relasi gender suami-istri serta hak dan kewajiban suami istri, sebagai data yang kemudian dianalisis.

Pada bab keempat, analisis Data. Bab ini menjawab permasalahan tentang relasi gender suami istri serta hak dan kewajiban suami istri, termasuk didalamnya latar belakang dan tipologi pandangan sesuai yang ada dalam penelitian ini serta mencoba menarik beberapa kesimpulan atau hipotesis dari berbagai pandangan tokoh Persistri tentang relasi gender suami-istri tersebut.

Pada bab kelima, penutup. Sebagai penutup dari penelitian, bab ini memaparkan kesimpulan akhir serta saran-saran konstruktif untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh perempuan Persistri tentang relasi gender suami istri yang dimintai responden setuju dengan beberapa gagasan relasi gender suami istri tersebut. Namun jika merujuk secara rinci kepada tiga bentuk relasi gender suami istri ini, terdapat perbedaan pandangan dalam hal seorang Istri yang mencari nafkah untuk keluarga dengan menganggap adanya beban ganda ketika seorang istri mencari nafkah. Pandangan ini terbagi menjadi dua, pandangan yang menganggap adanya beban ganda ketika seorang istri mencari nafkah, karena pada hakikatnya mencari nafkah itu adalah tugas dan kewajiban seorang suami. Jadi istri tidak ada kewajiban mencari nafkah.

Adapun pandangan yang menganggap tidak adanya beban ganda ketika perempuan mencari nafkah atau ikut serta membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga, karena tidak semua keluarga mampu memenuhi kebutuhan dengan hanya penghasilan dari suami. Kemudian atas dasar pertimbangan-pertimbangan situasi kondisi dari suatu keluarga, misalnya seorang suami yang tidak bisa mencari nafkah dikarenakan sakit yang membuat suami tersebut tidak bisa mencari nafkah ataupun ketika suami di PHK. Terlebih lagi ketika hubungan mubadalah dan juga konsep *egaliter* yang bersifat *kolektif-kolegial* antara suami istri diterapkan dengan

baik maka pada kondisi ini seorang istri tidak akan merasa adanya beban ganda.

Selanjutnya pandangan para tokoh ketika seorang istri menjadi wali dalam pernikahan, keseluruhan dari tokoh tidak membolehkannya karena ketentuan wali nikah ini merupakan ketentuan agama dan tidak bisa diganggu gugat. Selebihnya pandangan para tokoh tentang seorang istri yang menjadi kepala keluarga dan seorang istri yang mencari nafkah, semua tokoh membolehkan pola relasi tersebut dengan alasan-alasan tertentu.

Pada akhirnya wacana relasi gender suami istri dalam pandangan semua tokoh perempuan Persistri yang telah diwawancari dalam penelitian ini menghendaki untuk menghormati kearifan lokal yang ada. Artinya wacana gender ini tidak semuanya harus diterapkan, namun harus secara perlahan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada.

2. Pandangan tokoh perempuan Persistri tentang relasi gender suami istri mengenai ketentuan hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Al-Qur'an Surah (Al-Baqarah:233, An-Nisa:34 dan Ath-Tholaq:7) dan Hadis Riwayat Bukhari Muslim Daud dan Ahmad mengenai hak dan kewajiban suami istri. Adapun mengenai keputusan atau pilihan maka suami-istri menggunakan prinsip musyawarah dan tidak boleh bersifat diktator.

Kemudian hak dan kewajiban suami istri menurut pandangan Persistri sudah terjalin dengan baik salahsatunya melalui komunikasi dan komitmen ketika mereka melangsungkan pernikahan untuk selalu

memusyawarahkan apa-apa yang harus dilakukan baik itu mana kewajiban dan hak istri, mana kewajiban dan hak suami, sehingga nanti hak-hak berjalan dengan adil.

3. Latar belakang munculnya pandangan-pandangan dari para tokoh ini secara umum ada tiga hal, yaitu latar belakang kondisi sosial atau kultur budaya dari para tokoh tersebut yang memang sudah terbentuk sebuah pola relasi keluarga yang egaliter, dan latar belakang pengetahuan tentang gender yang didapat dari kegiatan-kegiatan organisasi Persistri yang turut mendukung pandangan-pandangan dari para tokoh perempuan Persistri tentang relasi gender suami istri ini. Kedua faktor ini juga satu sama lain saling menopang dalam membentuk suatu pandangan dari para tokoh tersebut. Organisasi Persistri mengalami Perubahan Paradigma (*Shifting Paradigm*) dari Islam *Puritan* menuju Islam *Moderat-Progresif* yang mana Persistri tidak memperlakukan agama laksana monumen yang beku tetapi memperlakukanya dalam kerangka iman yang dinamis dan aktif.
4. Tipologi pandangan tokoh perempuan Persistri tentang relasi gender suami istri dapat dikategorikan ke dalam tipologi *Lunak-Moderat-Progresif*, karena disatu sisi pandangan ini tetap setuju pada ketentuan fikih yang dianggap bias gender misalnya wali, dan di sisi lain tetap melakukan penafsiran ulang terhadap beberapa teks yang dianggap *misogini* ataupun bias gender.

B. Saran

1. Wacana gender khususnya dalam lingkup keluarga kiranya perlu untuk dilakukan ‘uji coba’ di lapangan untuk mendapatkan respon dari masyarakat itu sendiri. Karena meskipun wacana gender ini dinilai mengangkat harkat dan martabat perempuan, namun di lain hal terkadang ada tatanan sosial yang dianggap sudah nyaman dengan kondisi tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. (ubah dan tambahkan)
2. Kiranya studi ini tidak hanya berhenti pada pandangan dari tokoh perempuan di Persistri saja, namun pandangan dari ormas lainnya juga perlu sebagai bahan pembandingan, juga yang terpenting pandangan dari masyarakat awam itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

- Ahmad, Solihin Bunyamin, *Kamus Induk Al-Qur'an*, Granada Investa Islami. 2012.
- Ainiyah, Qurotul, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Ali, R. Moh. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : LKiS, 2007.
- Arief Subhan, et.al. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama kerja sama PPIM-UIN Jakarta dan The Fourd Foundation, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi ke.V Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aziz al-Fauzan, Abdul, *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bogdan, Robert dan J. Tailor, Steven. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. terj. Arief Furchan, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Bimbingan Pelayanan Islami, Bimbingan Pranikah, Semarang: RSI Sultan Agung Semarang, 2012.
- Burhanuddin, Jajat dan Fathurahman, Oman, ed.t. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan UIN Jakarta, 2004.
- Demartoto, Argyo. *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005.
- Dzuhayati, Siti Ruhaini, *Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer*. dalam Rekonstruksi Fiqih Perempuan dalam Masyarakat Modern. ed. Hajar Dewantoro dan Asmawi, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 1996.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fauzi Umma, Moh., *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara & Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.

- Hidayatullah, Syarif, *Teologi Feminisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ihromi T.O., *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Ikhsan, Ummu, *Surat Terbuka untuk Para Istri*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2011.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Gender bekerja sama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation. 1999.
- Pusat Studi Wanita, Tim, *Modul Pelatihan Hak-Hak dalam Keluarga*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2009.
- Karolous, Meike Lusye, *Feminisme Dalam Dongeng*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Kartasapoetra, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Kau, Sofyan A. P. dan Suleman, Zulkanain. *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Macdonald, Mandy dkk, *Gender dan Perubahan Organisasi, Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktek*, terj. Omi Intan Naomi, Yogyakarta: INSIST, 1999.
- M. Echols dan Hassan Shadily, Jhon, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Pt.Gramedia Jakarta, 2010.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. *Analisis data Kualitatif*. terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender edisi revisi*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Muawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nunuk P. Murniati, A., *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga Buku Kedua*, Magelang: IndonesiaTera, 2004.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta : Lentera hati, 2004.
- Sulaiman Ahmad Yahya, Syaikh, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Rahayu, Mustaghfiroh, *Modul Belajar Bersama Islam dan Gerakan Perempuan*, Yogyakarta, LkiS: 2001.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Teori Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ropi, Jamhari Ismatu, *Citra Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saptari, Ratna & Halznet Brigitte, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Sasongko, Sri Sundari, *Konsep dan Teori Gender*, Jakarta: BKKBN, 2009.
- Sodik, Mochamad dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Ford Foundation. 2009.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Quran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syamsiatun, Siti. *Ideologi Jender Nasyyiatul Aisyiyah: Analisis Pergulatan Politik Organisasi Perempuan Islam*. dalam Model-model Penelitian dalam Studi Keislaman berbasis Integrasi dan Interkoneksi. ed. Radjasa Mu'tasim, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tong, Rosemary Putnam, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Tyson, Shaun, *Essentials of Human Resource Management*, United Kingdom: Elsevier Ltd, 2006.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2010.
- Yamani, Mai, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 1999.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Rekonstruksi Fiqih Perempuan dalam Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII. 1996.
- Yayan Indriatmoko, et al. ed. *Dari Desa ke Desa Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam*. Jakarta: SUBUR Printing, 2007.

Yuliani, Lia, *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Persatuan Islam Istri Masa Jihad 2015-2020*, Bandung: Persistri, 2016.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010.

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

Zaitun, Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKIS. 2016.

2. Jurnal

Abdullah, Irwan. "Penelitian Berwawasan Gender Dalam Ilmu Sosial", *Jurnal Humaniora*, Vol.15, No. 2, Oktober 2003.

Abidin, Zainal, "Pandangan NU Terhadap Kedudukan Wanita Dalam Islam (Studi Tentang Penalaran Hukum Islam NU 1990-1999)", *Skripsi Strata 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

Ernawati, "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga", *Jurnal Muwazah*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013.

Harisudin, M. Noor, "Pemikiran Feminis Muslim Di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2 November 2015.

Hudaya, Hairul, "Kajian Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Tafsir", *Jurnal Musawa*, Vol. 10, No. 2, Juli 2011.

Ihrom, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Tokoh Ahmadiyah (Studi Pemikiran Maulana Muhammad Ali dan Basyiruddin Mahmud Ahmad)", *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.

Ikrom, Mohammad, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al Qur'an", *STIS Miftahul Ulum, Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Ilyas, Yunahar, "Problem Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Tinjauan Tafsir Al- Qur'an" *Jurnal Tarjih*, Edisi ke 3 Januari, 2003.

Mamahit, Laurensius, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2013.

Ma'ruf, Rusdi. "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri, Gumilir, Cilacap" *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

Mawarpury, Marty dkk, "Resiliensi Dalam Keluarga", *Jurnal Psikoislamedia* Vol. 2, No. 1, April 2017.

- Mazyatun, Itsna, “Sikap Santri Terhadap Konsep Gender di Pondok Pesantren Putri Nurul Qur’an Bukateja Purbalingga Jawa Tengah”, *Skripsi Strata 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2002.
- Mudakir, Kharis, “Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh Nu, Muhammadiyah, Dan HTI Di Yogyakarta”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.
- Mulia, Musdah, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Susanti, Riska, “Makna Qawwāmūn dalam Al-Qur’an Menurut tafsir Al-Maraghi dan Sayyid Quthb”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Wahyu Septi, Cahya. “Peran Ormas Perempuan Terhadap Kebangkitan Peradaban Islam” *Jurnal Musawa*. Vol. 11, No. 1, Januari 2012.
- Widaningsih, Lilis, “Relasi Gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga”, Universitas Pendidikan Indonesia Jawa Barat, 2007.
- Zubaedah, Siti. “Mengurai Problematika Gender dan Agama” *Jurnal Studi Gender & Anak*. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol.5 No.2 Jul-Des 2010.

3. Lain-lain

- Abdullah al-Qurthuby, Abu, *Tafsir al-Qurthuby*, Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, *Tafsir al-Jalalain*, Digital library, Shamella.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia cetakan pertama*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama, 2015.
- Widaningsih, Lilis, “Relasi Gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga”, Universitas Pendidikan Indonesia Jawa Barat, <http://file.upi.edu/Direktori>, akses 13 Februari 2022.

Wawancara dengan Dra. Hj. Onih Suwartika Ketua Pimpinan Daerah PERSISTRI Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 05 April 2022 di Yogyakarta

Wawancara dengan Dra. Rosmawati Wakil Ketua Pimpinan Daerah PERSISTRI Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 23 Maret 2022 di Yogyakarta

Wawancara dengan Neneng Nina Herlina, M.Pd. Sekretaris Pimpinan Daerah PERSISTRI Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 24 Maret 2022 di Yogyakarta

Wawancara dengan Empur Sri Dewi Purnama, S.Pd.I Bidgar Sumber Daya Dakwah Pimpinan Daerah PERSISTRI Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 25 Maret 2022 di Yogyakarta

Wawancara dengan Ai Siti Sa'adah Bidgar Binbang Pimpinan Daerah PERSISTRI Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 03 April 2022 di Yogyakarta

Wawancara dengan Ai Shofiyah Amien Bidgar Binbang Pimpinan Daerah PERSISTRI Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 10 April 2022 di Yogyakarta